



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
6. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut OPD Teknis Terkait adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat KESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Tim Kaji adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan status tanggap darurat.
14. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan masyarakat meliputi air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan/tempat hunian.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut PA-SKPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan dan pembiayaan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut KPA-SKPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Bendahara pengeluaran OPD adalah pegawai pada OPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku.

25. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
26. Belanja bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
27. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antarlain pendidikan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
29. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
30. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
31. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang menimbulkan dampak sosial dilingkungan masyarakat.
32. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
33. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
34. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

35. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, tidak dapat diprediksi sebelumnya tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
36. Keperluan mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
37. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
38. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
39. Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera untuk mengurangi dampak Konflik guna penyelamatan dan perlindungan korban di wilayah Konflik.
40. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pesawaran untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
41. Status Keadaan Konflik sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pesawaran untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi konflik.
42. Status Kejadian Luar Biasa adalah suatu status yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pesawaran untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi kejadian luarbiasa.
43. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
44. Korban dalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan yang meninggal dunia akibat bencana, kejadian luar biasa dan konflik sosial.
45. Kelompok rentan dalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, meliputi orang lanjut usia, penyandang cacat, bayi, anak diusia dibawah lima tahun, anak-anak dan ibu hamil atau menyusui.

46. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
47. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan.

## **BAB III KRITERIA**

### **Pasal 5**

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
  - a. Tanggap Darurat.
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
  - c. Keadaan Darurat.
  - d. Keperluan Mendesak.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peristiwa meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
  - b. Konflik sosial.
  - c. Kejadian Luar Biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
  - b. Penentuan status keadaan darurat bencana.
  - c. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
  - d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antarlain berupa gempa bumi

- tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- b. Merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusakan, perkelahian, tawuran dan teror antar kelompok antar komunitas masyarakat.
- (5) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah.
  - b. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
  - c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
  - d. Jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.
  - e. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya.
  - f. Angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50 % atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
  - g. Angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Pengembalian atas kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan lainnya.
  - b. Terjadinya kesalahan dalam penyetoran yang semestinya tidak disetor ke Kas Daerah.
  - c. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
  - d. Kewajiban Pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
  - e. Pelaksanaan program kegiatan dan/atau pengeluaran yang belum tersedia dalam APBD tahun berjalan, namun dikarenakan adanya

- ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi, perubahan dan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
- f. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
  - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (9) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan.
  - Program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi.
  - Usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program prioritas dalam RKPD tahun berjalan.
- (10) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dana Pemerintah daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia.
  - Program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD.
  - Belanja bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
  - Belanja bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antarlain pendidikan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
  - Keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

## **BAB IV PENGANGGARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.

- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah

## **BAB V PENGUNAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung dan/atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung duntuk kegiatan tanggap darurat dan Pengembalian atas kelebihan ppenerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat sebagaimana ayat (3) adalah pada saat masa tanggap darurat.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak.

## **BAB VI PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk :
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. Pangan;
  - f. Sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
  - a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
  - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;

- c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
  - d. biaya operasional lainnya.
- (3) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
  - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat bencana;
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - g. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
  - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- (4) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
  - b. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (5) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
  - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
    - 2) pengadaan dan/atau sewa fasilitas MCK darurat;
    - 3) pengadaan tempat sampah;
    - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.

- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (6) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana;
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
- (7) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - c. pengadaan alat kesehatan;
  - d. biaya perawatan korban;
  - e. isolasi korban;
  - f. pengadaan vaksin;
  - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
  - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit;
  - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (9) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;

- d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

### **Pasal 9**

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat konflik sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
  - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
  - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
  - g. penegakan hukum;
  - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
  - i. penyelamatan harta benda korban. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Penyelamatan Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pertolongan pertama kepada Korban Konflik; dan
  - b. pencarian Korban Konflik yang hilang.
- (3) Evakuasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemindahan ke tempat yang aman;
  - b. membawa Korban Konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi Konflik; dan/atau
  - c. membawa ke rumah sakit bagi Korban Konflik yang memerlukan perawatan lebih lanjut.
- (4) Identifikasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendataan; dan
  - b. pemisahan pihak yang berkonflik
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan; dan
  - e. pelayanan psikososial.
- (6) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, secara umum meliputi:
  - a. pangan;
  - b. sandang;

- c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
  - f. pelayanan psikososial;
  - g. penampungan serta tempat hunian; dan
  - h. dapur umum.
- (7) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk prioritas:
- a. penyelamatan dan evakuasi;
  - b. pemenuhan kebutuhan; dan
  - c. layanan.
- (8) Upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. pemetaan tempat rawan Konflik;
  - b. pembatasan orang masuk ke dalam tempat rawan Konflik;
  - c. pembatasan orang yang masuk dari luar daerah rawan Konflik ke daerah rawan Konflik;
  - d. pembatasan kegiatan orang yang dapat menimbulkan Konflik meluas dan berkembangnya Konflik pada wilayah sekitar daerah Konflik;
  - e. pemeriksaan identitas orang pada wilayah rawan Konflik;
  - f. menutup jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuk ke dalam tempat rawan Konflik; dan/atau
  - g. membuat zona aman untuk memisahkan pihak yang terlibat Konflik.
- (9) Penyelamatan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dimaksudkan agar sarana dan prasarana vital tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan/atau mendukung fungsi pemerintahan;
- (10) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk menemukan pelanggar hukum guna diproses secara hukum.
- (11) Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk menghindari perjumpaan antara pihak yang berkonflik.
- (12) Penyelamatan harta benda Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, dilakukan dalam bentuk:
- a. pelindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan
  - b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda Korban Konflik oleh orang yang tidak berhak.

## **Pasal 10**

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. penyelidikan epidemiologis;

- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
  - c. pencegahan dan pengebalan;
  - d. pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. penanganan jenazah akibat wabah;
  - f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif/surveilans selama terjadi KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan
- (3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB/Wabah.

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD selaku koordinator.
- (2) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat konflik sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh KESBANGPOL selaku koordinator.
- (3) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selaku koordinator.

### **Pasal 12**

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b harus didukung oleh bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c dan d melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung;
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD sebagai dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

**BAB VII**  
**PERNYATAAN TANGGAP DARURAT**

**Pasal 14**

- (1) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan status keadaan darurat yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan dari OPD teknis dan tim kaji, terkait kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa.
- (2) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh OPD teknis dan tim kaji yang memuat:
  - a. waktu kejadian dan jenis bencana;
  - b. cakupan lokasi bencana;
  - c. jumlah korban bencana;
  - d. kerusakan prasarana dan sarana;
  - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Jangka waktu tanggap darurat sesuai dengan besar kecilnya peristiwa dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kajian OPD teknis dan tim kaji.
- (4) Format surat pernyataan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**PROSEDUR PENGAJUAN**  
**BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN**  
**TANGGAP DARURAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 15**

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa didasarkan pada:
  - a. Surat Pernyataan Bupati tentang Status Tanggap Darurat; dan
  - b. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
- (2) Surat Pernyataan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
  - a. Laporan kejadian dari Kades/Kadus kepada Camat, dan/atau laporan kejadian dari Camat;
  - b. Laporan hasil monitoring/peninjauan lapangan dan kajian dari OPD teknis dan tim kaji mengenai bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa;
  - c. Foto kejadian/dokumentasi pendukung.

- (3) Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil penelaahan dan penelitian OPD teknis sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun:
- (4) Format Keputusan Surat Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua**

### **Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Tanggap Darurat**

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa, disampaikan Kepala Bupati oleh OPD teknis terkait dengan melampirkan :
  - a. Surat Pernyataan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat beserta lampirannya;
  - b. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran OPD teknis terkait.
- (2) Setelah permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati dan dokumen dinyatakan lengkap PPKD selaku BUD memproses pencairan belanja tidak terduga yang telah dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima yang sudah ditandatangani Kepala OPD teknis terkait. .
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III dan IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 17**

Pengeluaran belanja tidak terduga diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak belanja tersebut dikeluarkan/dicairkan.

### **BAB IX**

### **PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA YANG SUDAH DITUTUP**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengajuan Pencairan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, didasari Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

- (5) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
  - a. surat permohonan pengembalian dari penyetor/wajib pajak;
  - b. bukti penyetoran/Surat Tanda Setoran;
  - c. perhitungan kelebihan penyetoran;
  - d. rekening koran; dan
  - e. keputusan pengadilan apabila melalui proses pengadilan.
- (6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh OPD teknis.
- (7) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lainnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua**

## **Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup**

### **Pasal 19**

- (1) Prosedur Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yaitu sebagai berikut :
  - a. SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, selanjutnya PPKD mengajukan nota pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati;  
dengan dilampiri :
    1. Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tidak terduga;
    2. Surat Tanda Setoran dan/atau bukti-bukti yang sah terkait lainnya;
    3. Nomor rekening bank atas nama pemohon klaim;
- (2) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD.

### **BAB X**

## **BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK**

### **Pasal 20**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana pasal 7 ayat (5) dengan mekanisme pergeseran anggaran;

- (2) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. OPD teknis terkait mengajukan permohonan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai hasil kajian dan besaran dana yang dilampiri RKA-OPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD;
  - b. Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (7) dan (8) dan menelaah RKA-OPD;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-OPD, selanjutnya dilaporkan/disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan;
  - d. Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf c, maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - e. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud huruf d maka :
    1. OPD menyusun DPA-OPD, mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-OPD;
    2. PPKD menyusun DPA-PPKD mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-PPKD.
  - f. DPA-OPD sebagaimana huruf e angka 1 ditandatangani oleh kepala OPD dan unsur TAPD serta disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja;
  - g. Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana huruf f, mengacu pada petunjuk mpelaksana APBD tahun berjalan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA).
- (4) Format permohonan pergeseran anggaran dan RKA/DPA-OPD sebagaimana ayat (2), tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **BAB XI TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 21**

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran OPD teknis terkait, mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga pada Buku Kas Umum tersendiri.
  - b. Kepala OPD teknis terkait, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.
  - c. Kepala OPD teknis terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran berkenaan.

## **Pasal 22**

- (1) Bendahara OPD teknis terkait secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Surat Pengantar;
  - b. Laporan Penggunaan Dana;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - d. Buku Kas Umum;
  - e. Bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) OPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 19 Maret 2019

**BUPATI PESAWARAN,**

**ttd.**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 19 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**ttd.**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 309**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**ttd.**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**